

pelayanan pemersihan karang gigi

No. SK : 14/D-KES/TAHUN 2023

Persyaratan

1. Mendaftar di ruang pendaftaran (memenuhi standar administrasi)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. sebelum dilakukan pemeriksaan bagi pasien umum harus menyelesaikan administrasi ke kasir
2. menerima pemeriksaan dari dokter gigi / terapis gigi dan mulut
3. menerima informasi tatalaksana kasus sesuai kebutuhan dan mengisi informt consent (persetujuan/ penolakan tindakan)
4. menerima tindakan pembersihan karang gigi
5. mendapatkan komunikasi, informasi dan edukasi
6. menyelesaikan administasi ke kasir sesuai tindakan

Waktu Penyelesaian

0

Mebutuhkan waktu pelayanan 15-30 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 10.000 (karcis retribusi pendaftaran) Ditambah tarif sesuai jenis pelayanan yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kota Pontianak

Produk Pelayanan

1. pelayanan pemersihan karang gigi

Pengaduan Layanan



UPT Puskesmas Siantan Hilir

JL. SUNGAI SELAMAT A GG. TELUK SAHANG 1 78243 085245785867

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Siantan Hilir

1. Petugas : UPT Puskesmas Siantan Hilir
2. SMS/WA Pengaduan : 0813 4593 4330
3. Nomor Telpn Pengaduan : 0813 4593 4330
4. Email : pkmsiantanhilir209@gmail.com
5. Website : <https://dinkes.pontianak.go.id/>
6. Instagram : Puskesmas Siantan Hilir
7. Facebook Fanpage : Puskesmas Siantan Hilir
8. Kota Pengaduan
9. Tatap Muka Langsung di UPT Puskesmas Siantan Hilir Jl. Sungai Selamat Gg. Teluk Sahang 1, Kelurahan Siantan Hilir
10. Alur Pelayanan : Alur Pelayanan melalui kotak saran, online (SMS, WA, Email, Chat FB dan IG dan secara langsung kemudian pengaduan diterima dan diperiksa. Setelah itu petugas mencatat dalam buku pengaduan dan melakukan telaah pengaduan. Setelah itu petugas menyampaikan umpan balik melalui : papan pengumuman secara online dan secara langsung selama 1-2 hari dan selesai